



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 206/Pid.B/2021/PN Jpa.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : **MUH. ZIDUN Alias SUTOP Bin KASMUIN (Alm)**;-----
Tempat lahir : Kudus;-----
Umur / tanggal lahir : 44 Tahun / 21 April 1977;-----
Jenis kelamin : Laki-Laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Dk. Pendak Klumpit RT. 04 RW. 01, Kec. Gebog, Kab. Kudus;-----
Agama : Islam;-----
Pekerjaan : Buruh;-----

-----Terdakwa tidak dilakukan penahanan, ditahan dalam perkara lain;-----

-----Terdakwa menolak didampingi Penasihat Hukum, dan Terdakwa maju sendiri di persidangan, meskipun Majelis Hakim telah menjelaskan hak-hak Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 56 KUHP;-----

-----**Pengadilan Negeri Tersebut**;-----

-----Setelah membaca :-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara, Nomor 206/Pid.B/2021/PN Jpa., tanggal 13 Desember 2021, tentang Penunjukkan Majelis Hakim;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 206/Pid.B/2021/PN Jpa., tanggal 13 Desember 2021, tentang Penetapan Hari Sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

-----Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah **"mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih"** sebagaimana dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap diri **Terdakwa MUH. ZAIDUN alias SUTOP bin KASMUIN (alm.)** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;-----

3. Menyatakan barang bukti yang disita secara sah berupa:-----

- 1 (satu) unit spm merk Honda Beat warna putih merah, tahun 2015 Nopol K-6503-IV, Noka. MH1JFP127FK109784, Nosin. JFP1E2113013 dengan STNK atas nama ACHMAD SUSANTO, Beserta kunci Motor dan STNK-nya;-----

dikembalikan kepada yang berhak yaitu **saksi MUHAMMAD MUNANDAR TAUFIQ bin KAMDANI**;-----

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan Permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;-----

-----Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;-----

-----Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :-----

-----Bahwa **Terdakwa MUH. ZAIDUN alias SUTOP bin KASMUIN (alm.)** dan sdr. MAMAN (DPO) pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekira pukul 13.45 wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2021 bertempat di depan toko Kelontong milik saksi Purnanto Untung turut Jalan Ds. Suwawal RT 03 RW 04 Kec. Mlonggo Kab. Jepara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, **"Dengan sengaja, mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih"**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

Halaman 2 dari Halaman 15 Putusan Nomor 206/Pid.B/2021/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekira pukul 10.00 wib Saat Terdakwa MUH. ZAIDUN alias SUTOP bin KASMUIN (alm.) sedang bersama dengan sdr. MAMAN (DPO) di Dk. Pendak klumpit RT 04 RW 01 Kec. Gebog Kab. Kudus, **Terdakwa kemudian mengajak sdr. MAMAN untuk melakukan pencurian dengan sasaran sepeda motor roda dua dengan lokasi daerah Jepara**, Selanjutnya Terdakwa membagi peran yaitu sebagai eksekutor sedangkan sdr. MAMAN bertugas mengawasi situasi dan mengendarai sepeda motor beat putih sebagai sarana yang digunakan untuk mencari sasaran;
- Bahwa Terdakwa dan sdr. MAMAN selanjutnya berbocengan menggunakan sepeda motor beat warna putih milik sdr. MAMAN menuju daerah Jepara dan pada sekira Pukul 13.45 wib **didepan toko kelontong turut Jalan Ds. Suwawal RT 03 RW 04 Kec. Mlonggo Kab. Jepara Terdakwa melihat 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat Warna Putih Merah Nopol K-6503-IV yang dipinggir jalan dengan kunci kontaknya yang masih tertancap, lalu Terdakwa langsung turun dari sepeda motor (saat itu membonceng sdr. MAMAN) sedangkan sdr. MAMAN berhenti sekira 5 (lima) meter untuk mengawasi situasi. Terdakwa kemudian langsung menyalakan mesin motor tersebut dan membawa/ mengendarai sampai dengan rumah sdr. MAMAN Dk. Pedak Klumpit RT 04 RW 01 Kec. Gebog Kab. Kudus. Selanjutnya pada sekira pukul 15.30 wib sepeda motor tersebut Terdakwa bawa dari rumah sdr. MAMAN dengan kesepakatan akan dijual dan hasilnya dibagi rata dengan sdr. MAMAN;**
- Bahwa Terdakwa menguasai sepeda motor hasil curian tersebut sampai dengan hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekira pukul 11.00 wib yang mana saat itu Terdakwa ditangkap Tim Resmob Polres Jepara dirumah Istrinya di Ds. Kedungcino RT 09 RW 03 Kec. Jepara Kab. Jepara, karena belum sempat terjual.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan sdr. MAMAN tersebut, saksi MUHAMMAD MUNANDAR kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih merah, tahun 2015 Nopol K-6503-IV, Noka. MH1JFP127FK109784, Noin. JFP1E2113013 dengan STNK atas nama ACHMAD SUSANTO beserta dompet didalam jok motor yang berisi STNK sepeda motor honda beat, STNK sepeda motor Honda Tiger, uang tunai Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah), dan Hp. Merk Poco M3 sehingga total kerugian senilai Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

-----**Perbuatan Terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana;**-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti, dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap dakwaan Penuntut Umum;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :-----

1. Saksi MUHAMMAD MUNANDAR TAUFIQ Bin KAMDANI (saksi korban),

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi hadir di persidangan, sehubungan dengan permasalahan telah terjadinya peristiwa pencurian; -----
- Bahwa pencurian yang saksi ketahui, yaitu pencurian sepeda Motor Honda Beat warna putih merah milik saksi sendiri, tahun 2015, No. Pol : K-6503-IV, No. Ka : MHIJFP127FK109784, No. Sin : JFPIE2113013, STNK atas nama ACHMAD SUSANTO;-----
- Bahwa kejadiannya, yaitu pada hari Minggu, tanggal 10 Oktober 2021, sekira pukul 13.45 WIB, di depan toko Turut jalan Ds. Suwawal RT. 03 RW. 04, Kec. Mlonggo, Kab. Jepara; -----
- Bahwa saksi tidak tahu pelakunya, setahu saksi pelakunya 2 (dua) orang yang berboncengan dengan menggunakan sepeda motor, yang 1 (satu) setahu saksi yang mengambil sepeda motor saksi, dan yang 1 (satu) nya lagi mengendarai motor miliknya sendiri, yang sebelumnya dibuat berboncengan mereka berdua; -
- Bahwa cara pelaku melakukan pencurian, yaitu sewaktu saksi turun dari motor saksi, dan memarkir motor saksi di pinggir jalan, kemudian saksi membeli rokok di sebuah toko sembako, saksi lupa mengambil atau mengunci motor milik saksi tersebut, sehingga pada saat saksi di dalam toko sembako tersebut saksi melihat seseorang mencuri motor saksi tersebut dalam keadaan kunci motor saksi tertinggal di motornya, kemudian saksi sempat menengejanya, akan tetapi tidak terkejar, dan akhirnya motor saksi hilang;-----
- Bahwa kerugian yang saksi alami yaitu sekitar Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), karena pada saat itu dompet saksi tertinggal di bawah jok sepeda motor Honda Beat saksi tersebut, dan berisikan STNK milik Honda Beat itu sendiri, STNK sepeda motor Honda Tiger milik saksi yang satunya, dan uang Rp. 280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah), serta juga sebuah HP Merk Poco M3; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindakan yang saksi lakukan, setelah terjadinya peristiwa pencurian sepeda motor yang saksi alami tersebut, saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Mlonggo; -----

---Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar; -----

2. Saksi **PURNANTO UNTUNG Bin SUTAMAN (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi hadir di persidangan, sehubungan dengan telah terjadinya peristiwa pencurian; -----
- Bahwa pencurian, yang saksi ketahui yaitu pencurian berupa sepeda motor Honda Beat warna putih merah milik MUHAMMAD MUNANDAR TAUFIQ;-----
- Bahwa kejadiannya, yaitu pada hari Minggu, tanggal 10 Oktober 2021, sekira pukul 13.45 WIB, di depan toko Turut jalan Ds. Suwawal RT. 03 RW. 04, Kec. Mlonggo, Kab. Jepara; -----
- Bahwa saksi tidak tahu pelakunya, setahu saksi pada saat itu, sewaktu MUHAMMAD MUNANDAR TAUFIQ turun dari motornya, dan memarkir motornya di pinggir jalan, kemudian MUHAMMAD MUNANDAR TAUFIQ turun dari motor untuk membeli rokok di toko sembako milik saksi, kemudian MUHAMMAD MUNANDAR TAUFIQ lupa mengambil atau mengunci motor miliknya tersebut, sehingga pada saat MUHAMMAD MUNANDAR TAUFIQ di dalam toko sembako milik saksi tersebut, MUHAMMAD MUNANDAR TAUFIQ melihat seseorang mencuri motornya tersebut dalam keadaan kunci motornya tertinggal di motornya, kemudian MUHAMMAD MUNANDAR TAUFIQ sempat mengejanya, akan tetapi tidak terkejar, dan akhirnya motornya hilang; -----
- Bahwa ciri-cirinya para pelaku saksi kurang jelas, akan tetapi menurut keterangan saudara MUHAMMAD MUNANDAR TAUFIQ, para pelaku berjumlah 2 (dua) orang memakai jaket, dan menggunakan helm; -----
- Bahwa para pelaku berhasil melarikan diri, dan membawa sepeda motor Honda Beat milik saudara MUHAMMAD MUNANDAR TAUFIQ; -----

---Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa ditangkap, dan diperiksa di persidangan, karena Terdakwa telah melakukan pencurian sepeda motor, terhadap 1 (satu) unit Spm Honda Beat warna putih merah, tahun 2015, dengan Nopol : K- 6503-IV;-----
- Bahwa kejadian pencurian yang Terdakwa maksudkan tersebut, terjadi pada hari Minggu, tanggal 10 Oktober 2021, sekitar pukul 13.45 WIB, di pinggir jalan tepatnya di depan toko sembako, di Turut jalan Ds. Suwawal RT. 03 RW. 04, Kec. Mlonggo, Kab. Jepara; -----
- Bahwa pada saat melakukan pencurian SPM Honda Beat warna putih merah, tahun 2015, dengan Nopol : K-6503-IV tersebut, pada saat itu Terdakwa bersama-sama dengan MAMAN;-----
- Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, yaitu dengan cara mengambil langsung SPM yang kuncinya masih menempel, kemudian Terdakwa nyalakan dan langsung Terdakwa bawa pergi; -----
- Bahwa peran masing-masing sebagai berikut : Terdakwa berperan mengambil SPM Honda Beat milik korban, saat itu kuncinya masih menempel, Terdakwa kemudian mengendarai SPM Honda Beat tersebut ke wilayah kudu, kemudian MAMAN Bin YADI Berperan memboncengkan Terdakwa dengan menggunakan SPM Honda Beat warna putih milik MAMAN dari kota Kudus menuju ke wilayah kota Jepara, kemudian sesampainya di Ds. Suwawal RT. 03 RW. 04, Kec. Mlonggo, Kab. Jepara, Terdakwa melihat SPM Honda Beat milik korban tersebut, kemudian MAMAN menurunkan Terdakwa di dekat Sepeda Motor milik korban, lalu MAMAN mengawasi situasi sekitaran lokasi dan juga menunggui Terdakwa di sekitaran lokasi, yang pada saat itu Terdakwa sedang mencuri SPM Honda Beat milik korban tersebut, kemudian setelah Terdakwa berhasil mencuri SPM Honda Beat milik korban, MAMAN juga pergi meninggalkan lokasi kejadian; -----
- Bahwa yang pertama kali mempunyai ide atau niat untuk melakukan pencurian SPM adalah Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak MAMAN, dan kemudian secara bersama-sama melakukan pencurian SPM Honda Beat;-----
- Bahwa sepeda motor Honda Beat hasil curian tersebut masih Terdakwa pakai sehari-hari, dan rencana Terdakwa nantinya akan Terdakwa jual, dan uang hasil penjualan akan Terdakwa bagi dua dengan MAMAN, dan bagian Terdakwa rencana akan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari; -----
- Bahwa MAMAN pada saat sekarang ini Terdakwa tidak tahu;-----

Halaman 6 dari Halaman 15 Putusan Nomor 206/Pid.B/2021/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud atau tujuan Terdakwa melakukan pencurian Sepeda motor tersebut, karena Terdakwa tidak mempunyai uang, dan dengan mencuri sepeda motor Terdakwa bisa mendapatkan uang; -----
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah merencanakan untuk melakukan pencurian sepeda motor tersebut bersama dengan MAMAN; -----
- Bahwa pada saat Terdakwa dan MAMAN mengambil sepeda motor tersebut, pada saat itu Terdakwa tidak ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya; -----
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi; -----
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum, pada tahun 2006, Terdakwa menjalani hukuman di Kudus dalam perkara judi, selama 3,5 bulan kurungan; -----

-----Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :-----

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna putih merah, tahun 2015 Nopol : K-6503-IV, Noka : MH1JFP127FK109784, Nosin : JFP1E2113013, STNK atas nama ACHMAD SUSANTO, Beserta Kunci Motor dan STNKnya; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

1. Bahwa Terdakwa MUH. ZAIDUN Alias SUTOP Bin KASMUIN (Alm), dan MAMAN (DPO), pada hari Minggu, tanggal 10 Oktober 2021, sekira pukul 13.45 WIB, bertempat di depan toko milik saksi PURNANTO UNTUNG Bin SUTAMAN (Alm), di Turut Jalan Ds. Suwawal RT. 03 RW. 04 Kec. Mlonggo, Kab. Jepara, telah mengambil 1 (satu) unit SPM merk Honda Beat warna putih merah, tahun 2015, Nopol K-6503-IV, Noka : MH1JFP127FK109784, Nosin : JFP1E2113013 dengan STNK atas nama ACHMAD SUSANTO, milik saksi korban MUHAMMAD MUNANDAR TAUFIQ Bin KAMDANI;-----
2. Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut bermula pada hari Minggu, tanggal 10 Oktober 2021, sekira pukul 10.00 WIB, pada saat Terdakwa sedang bersama dengan MAMAN (DPO), kemudian Terdakwa mengajak MAMAN untuk melakukan pencurian dengan sasaran sepeda motor roda dua dengan lokasi daerah Jepara, selanjutnya Terdakwa membagi peran yaitu Terdakwa sebagai eksekutor sedangkan MAMAN bertugas mengawasi situasi, dan mengendarai sepeda motor Beat putih sebagai sarana yang digunakan untuk mencari sasaran, kemudian

Halaman 7 dari Halaman 15 Putusan Nomor 206/Pid.B/2021/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan MAMAN selanjutnya berbocoran menggunakan sepeda motor Beat warna putih milik MAMAN menuju daerah Jepara, dan pada sekira pukul 13.45 WIB, di depan toko, di Turut Jalan Ds. Suwawal RT. 03 RW. 04, Kec. Mlonggo, Kab. Jepara, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Warna Putih Merah Nopol K-6503-IV yang di parkir pinggir jalan dengan kunci kontaknya yang masih tertancap milik saksi korban, lalu Terdakwa langsung turun dari sepeda motor (saat itu membonceng MAMAN) sedangkan MAMAN berhenti untuk mengawasi situasi, Terdakwa kemudian langsung menyalakan mesin motor tersebut, dan membawa/mengendarai sampai di rumah MAMAN, di Kudus, selanjutnya sepeda motor tersebut Terdakwa bawa dari rumah MAMAN dengan kesepakatan akan dijual dan hasilnya dibagi rata dengan MAMAN; -----

3. Bahwa akibat perbuatan para pelaku, saksi korban, mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);-----

4. Bahwa ketika para pelaku, mengambil barang milik saksi korban tersebut, tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi korban selaku pemilik barang tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut : -----

1. Barangsiapa;-----

2. Mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;-----

3. Dengan maksud hendak memiliki dengan melawan hak/hukum;-----

4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----



Ad. 1. Barangsiapa.

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya (*toerekeningsvatbaar*) secara hukum; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama : **MUH. ZAUDUN Alias SUTOP Bin KASMUIN (Alm)**, dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan; -----
- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum; -----
- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan; -----
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan, bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum;-----

Ad. 2. Mengambil Sesuatu Barang Sebagian atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain.

-----Menimbang, bahwa didalam unsur ini terkandung sifat alternatif, yaitu apabila salah satu sub unsur ini terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “mengambil” secara gramatikal adalah memegang sesuatu kemudian dibawah, baik diangkat, digunakan, atau disimpan (Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi III, Cetakan ke-3, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, Hal. 36);-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “sesuatu barang” (zaak) adalah segala apapun yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwujud (YAN PRAMADYA PUSPA, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, Hal. 105), yang mempunyai nilai ekonomis harganya harus lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah); -----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” adalah bahwa barang ini sebagiannya atau bahkan seluruhnya adalah milik orang lain secara sah menurut hukum; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti, dan barang bukti, maka terungkap fakta-fakta hukum di persidangan, bahwa Terdakwa MUH. ZAUDUN Alias SUTOP Bin KASMUIN (Alm), dan MAMAN (DPO), pada hari Minggu, tanggal 10 Oktober 2021, sekira pukul 13.45 WIB, bertempat di depan toko milik saksi PURNANTO UNTUNG Bin SUTAMAN (Alm), di Turut Jalan Ds. Suwawal RT. 03 RW. 04 Kec. Mlonggo, Kab. Jepara, telah mengambil 1 (satu) unit SPM merk Honda Beat warna putih merah, tahun 2015, Nopol K-6503-IV, Noka : MH1JFP127FK109784, Nosin : JFP1E2113013 dengan STNK atas nama ACHMAD SUSANTO, milik saksi korban MUHAMMAD MUNANDAR TAUFIQ Bin KAMDANI; --

Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut bermula pada hari Minggu, tanggal 10 Oktober 2021, sekira pukul 10.00 WIB, pada saat Terdakwa sedang bersama dengan MAMAN (DPO), kemudian Terdakwa mengajak MAMAN untuk melakukan pencurian dengan sasaran sepeda motor roda dua dengan lokasi daerah Jepara, selanjutnya Terdakwa membagi peran yaitu Terdakwa sebagai eksekutor sedangkan MAMAN bertugas mengawasi situasi, dan mengendarai sepeda motor Beat putih sebagai sarana yang digunakan untuk mencari sasaran, kemudian Terdakwa dan MAMAN selanjutnya berbocengan menggunakan sepeda motor Beat warna putih milik MAMAN menuju daerah Jepara, dan pada sekira pukul 13.45 WIB, di depan toko, di Turut Jalan Ds. Suwawal RT. 03 RW. 04, Kec. Mlonggo, Kab. Jepara, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Warna Putih Merah Nopol K-6503-IV yang di parkir pinggir jalan dengan kunci kontaknya yang masih tertancap milik saksi korban, lalu Terdakwa langsung turun dari sepeda motor (saat itu membonceng MAMAN) sedangkan MAMAN berhenti untuk mengawasi situasi, Terdakwa kemudian langsung menyalakan mesin motor tersebut, dan membawa/mengendarai sampai di rumah MAMAN, di Kudus, selanjutnya sepeda motor tersebut Terdakwa bawa dari rumah MAMAN dengan kesepakatan akan dijual dan hasilnya dibagi rata dengan MAMAN; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah berpindah ke tangan para pelaku (Terdakwa dan MAMAN), barang milik saksi korban, sebagaimana Majelis Hakim uraikan di atas, akibat perbuatan para pelaku, saksi

Halaman 10 dari Halaman 15 Putusan Nomor 206/Pid.B/2021/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain", telah terpenuhi menurut hukum; -----

Ad. 3. Dengan Maksud Hendak Memiliki Dengan Melawan Hak/Hukum.

-----Menimbang, bahwa pengertian unsur "dengan maksud" merupakan bentuk khusus dari "kesengajaan". Maksud tidak sama dengan motif. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan (J. E. SAHETAPHY, Ed. Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia dan Belanda, disusun oleh Prof. Dr. SCHAFFMELSTER, Prof. Dr. N. KELJZER, dan Mr. E. PH. SITORUS, Liberty, Yogyakarta, 1995, Hal. 88-97, Vide Yurisprudensi MA No. 572 K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004);-----

-----Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan "memiliki" sebagai bentuk pengembangan lain unsur "untuk dimiliki" adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk didalamnya hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang kepada pihak lain; -----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "melawan hukum", Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

-----Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan undang-undang juga sering menggunakan istilah lain, HAZEWINKEL dan SURINGA menggunakan istilah tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*), *on rechtmatigedaad*. Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak (*zonnder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschrijding van zijn bevoegdheid*), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain. Menurut JAN REMMELINK konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (*wederechtelijk*). Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*wedertegen*) dengan hukum (lihat JAN REMMELINK, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal. 187);-----

-----Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim unsur "melawan hukum" dalam perkara ini haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pemilik hak (in casu saksi korban), dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang tersebut (in casu saksi korban), dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri (in casu Terdakwa); -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti, dan barang bukti, bahwa ketika para pelaku (Terdakwa, dan MAMAN), mengambil barang milik saksi korban tersebut, sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan di atas, tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi korban selaku pemilik barang tersebut; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa sepeda motor Honda Beat hasil curian tersebut masih Terdakwa pakai sehari-hari, dan rencana Terdakwa nantinya akan Terdakwa jual, dan uang hasil penjualan akan Terdakwa bagi dua dengan MAMAN, dan bagian Terdakwa rencana akan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "dengan maksud hendak memiliki dengan melawan hak/hukum", telah terpenuhi menurut hukum; -----

Ad. 4. Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu.

-----Menimbang, bahwa untuk terjadinya tindak pidana dari unsur ini, dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara mereka jauh sebelum tindakan tersebut, yang penting disini adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana Majelis uraikan di atas tersebut, menurut Majelis Hakim, ketika para pelaku melakukan perbuatannya, telah ada kesadaran bersama, diantara para pelaku, serta kerja sama fisik diantara para pelaku, karena para pelaku bersama-sama pergi mengambil barang milik saksi korban tersebut, ada pelaku yang bertugas untuk mengawasi, dan ada pelaku yang bertugas untuk pergi mengambil barang tersebut, kemudian hasil pencurian tersebut rencananya akan dijual oleh para pelaku, dan uang hasil penjualannya, akan dibagi dua diantara para pelaku; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", telah terpenuhi menurut hukum; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah mengajukan Permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Permohonan tersebut tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa tidak ditahan, karena ditahan dalam perkara lain, oleh karena itu tidak perlu mempertimbangkan status penahanan Terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna putih merah, tahun 2015 Nopol : K-6503-IV, Noka : MH1JFP127FK109784, Nosin : JFP1E2113013, STNK atas nama ACHMAD SUSANTO, Beserta Kunci Motor dan STNKnya;-----

Barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara ini, dan barang bukti tersebut milik saksi korban MUHAMMAD MUNANDAR TAUFIQ Bin KAMDANI, maka terhadap barang bukti tersebut, ditetapkan dikembalikan kepada saksi korban MUHAMMAD MUNANDAR TAUFIQ Bin KAMDANI;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;-----

Keadaan yang memberatkan :-----

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;-----
- Terdakwa terlibat dalam 4 (empat) perkara pencurian di Kab. Jepara/proses persidangan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan :-----

- Terdakwa mengakui perbuatannya, merasa menyesal atas perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (*gerechtkosten*);-----

-----Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUH. ZAIDUN Alias SUTOP Bin KASMUIN (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dalam **Dakwaan Tunggal**;-----

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**;-----

3. Menetapkan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna putih merah, tahun 2015 Nopol : K-6503-IV, Noka : MH1JFP127FK109784, Nosin : JFP1E2113013, STNK atas nama ACHMAD SUSANTO, Beserta Kunci Motor dan STNKnya;-----

Dikembalikan kepada saksi korban MUHAMMAD MUNANDAR TAUFIQ Bin KAMDANI;-----

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (*dua ribu lima ratus rupiah*);-----

-----Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara, pada hari **KAMIS**, tanggal **13 JANUARI 2022**, oleh : **RADIUS CHANDRA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H.**, dan **TRI SUGONDO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **PURWANTO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jepara, serta dihadiri oleh **KUKUH NUGROHO INDRA P., S.H.**, Penuntut Umum dan
Terdakwa; -----

Hakim - Hakim Anggota,

ttd

Hakim Ketua,

ttd

1. PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H.

ttd

RADIUS CHANDRA, S.H., M.H.

2. TRI SUGONDO, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

PURWANTO, S.H.